



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**RESES MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2017-2018**

**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2017**

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Sumatera Selatan pernah disebut sebagai provinsi “lumbung energi nasional”, karena posisi strategisnya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta banyaknya sumber energi yang ada di wilayah provinsi ini. Potensi sumber daya energi yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan diantaranya ada minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi serta potensi sumber energy baru dan terbarukan yang terdapat dan tersebar dengan jumlah yang cukup besar merupakan modal dasar dan alasan yang menjadikan Provinsi ini disebut sebagai “lumbung energi nasional”. Dalam mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi dilakukan melalui pembangunan ketenagalistrikan dan penyediaan energi bahan bakar yang diperuntukkan bagi masyarakat dan industri.

Namun yang terjadi saat ini pembangunan di bidang energi masih menghadapi tantangan utama, berupa peningkatan yang sangat pesat terhadap kebutuhan dan konsumsi energi yang tidak diimbangi secara proporsional oleh ketersediaan sumber-sumber energi. Sumberdaya energi merupakan sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peran penting dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan, baik secara nasional maupun di daerah. Salah satu daerah yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral adalah Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang sangat berkembang dan merupakan salah satu provinsi yang perekonomiannya terdepan di pulau Sumatera.

Selain potensi energi yang dimiliki tersebut, sementara ini Provinsi Sumatera Selatan juga masih menghadapi permasalahan di bidang energi berupa masih adanya kekurangan pasokan sumber energi, baik dalam penyediaan bahan bakar maupun masalah kelistrikan, padahal provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang sebenarnya mempunyai sumber-sumber energi yang cukup besar, bahkan merupakan provinsi lumbung energi nasional. Masalah infrastruktur, pengembangan wilayah dan pemenuhan kebutuhan listrik juga menjadi prioritas bagi pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, perlu melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang energi dan pemanfaatan sumber daya mineral agar dapat langsung diketahui tentang masalah yang dihadapi dan alternatif solusi yang bisa dilakukan.

Kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya meningkat seiring dengan pertumbuhan daerah, apalagi ini merupakan daerah yang sedang giat-giatnya melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah. Dalam percepatan pembangunan diperlukan pasokan sumber energi listrik untuk mencukupi kebutuhan tersebut, termasuk diantaranya dengan pembangunan pembangkit listrik baru. Untuk itu, perlu peninjauan dan melihat langsung perkembangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan kehandalan pasokan listrik.

Selain itu, sebagai provinsi yang terus melakukan pengembangan dan giat-giatnya melakukan pembangunan, Provinsi Sumatera Selatan juga perlu memanfaatkan dan mengembangkan riset dan teknologi untuk akselerasi pembangunan. Riset juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam pengembangannya. Hal penting yang juga harus diperhatikan adalah tentang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama

dalam pembangunan dan pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, agar ke depan tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat salah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokasi kunjungan pada reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017 – 2018. Kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan merupakan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah serta *stakeholder*. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang – bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib beserta Perubahannya.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi dan melihat secara

langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.
4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan pengelolaan minyak dan gas bumi.

D. LOKASI KUNJUNGAN, WAKTU DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 14 – 18 Desember 2017. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan bersama Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek RI, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKK Migas, BPH Migas, LPNK yang terkait, PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), dan

- instansi terkait lainnya baik dari pusat dan daerah. (tidak terlaksana)
2. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) dan manajemen PT PLN Sumatera Selatan terkait dengan permasalahan kelistrikan dan upaya peningkatan rasio elektrifikasi dan peninjauan PLTGU Keramasan.
 3. Peninjauan jaringan gas untuk rumah tangga yang dikembangkan oleh PT PGN (Persero) Tbk serta pertemuan dengan Direksi PT PGN (Persero) Tbk.
 4. Pertemuan dengan KKKS Migas se Sumatera Selatan membahas tentang upaya peningkatan lifting migas dan permasalahan yang dihadapi.
 5. Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) dan jajaran PT Pertamina Sumatera Selatan terkait dengan permasalahan penyediaan dan distribusi BBM dan kunjungan ke MOR II Palembang. (tidak terlaksana)

Jadwal dan agenda kunjungan lebih lengkap *dalam lampiran.*

E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

F. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

G. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI, Sekretariat Komisi VII DPR RI, *sebagaimana daftar dalam lampiran*. Selain itu juga didampingi oleh mitra Komisi VII DPR RI.

BAGIAN II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan peninjauan langsung ke lapangan dan pertemuan dengan mitra Komisi VII DPR RI, dengan hasil sebagai berikut:

A. Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan bersama jajaran SKPD, Dinas Energi dan Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek RI, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), dan instansi terkait lainnya.

1. Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran delegasi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI tidak diterima atau tidak dihadiri oleh Gubernur ataupun Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Pertemuan hanya dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, sehingga pertemuan hanya berlangsung singkat dengan pengantar dari Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI yang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan di Provinsi Sumatera Selatan. Sehubungan pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, maka Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mengakhiri pertemuan dan langsung meninggalkan tempat.
2. Pada pertemuan singkat tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI melalui kegiatan kunjungan kerja ini ingin mendapatkan informasi tentang perkembangan dan masalah, serta apa yang dibutuhkan dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terkait dengan

bidang tugas Komisi VII DPR RI, yaitu diantaranya tentang pengembangan dan pengelolaan energi dan masalah yang dihadapi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan; Kondisi kelistrikan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah serta perkembangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sumatera Selatan, secara khusus kami ingin mendapatkan informasi tentang kesiapan menyambut penyelenggaraan Asian Games di Palembang; Penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas untuk masyarakat; Perkembangan dan masalah-masalah terkini pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara; Kondisi lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap aktifitas pertambangan serta langkah tindaklanjutnya; dan Pengembangan dan pemanfaatan hasil riset dan teknologi unggulan di Provinsi Sumatera Selatan.

Namun, berhubung tidak dihadiri Gubernur atau Wakil Gubernur, maka informasi dan data serta permasalahan tersebut tidak jadi dilakukan pembahasan.

3. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menyesalkan ketidakhadiran Gubernur dan ini merupakan wujud bahwa Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tidak menghargai maksud baik kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang akan membahas berbagai persoalan terkait dengan energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Ketidakhadiran Gubernur atau Wakil Gubernur Sumatera Selatan dalam kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI perlu menjadi catatan tersendiri oleh Komisi VII DPR RI.

B. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) dan PLN Wilayah regional Sumatera Selatan, serta Peninjauan PLTGU Keramasan.

1. Kondisi sistem kelistrikan Sumatera Bagian Selatan mempunyai beban puncak sebesar 1.775 MW, daya mampu Kit 2.064 MW, transfer ke SBT sebesar 208 MW, mempunyai cadangan sebesar 81 MW dan Unit RS sebesar 75 MW.
2. Kelistrikan desa dan rasio elektrifikasi di Sumatera Bagian Selatan dengan kondisi desa yang telah berlistrik sampai pada akhir tahun 2017 sebanyak 5.995 desa dari 6.232 desa yang ada di Sumatera Bagian Selatan atau sebesar 94,93%. Pada tahun 2020 ditargetkan 100% desa telah berlistrik.
3. Profil pelanggan PLN di Sumatera Selatan digambarkan sebagai berikut:
 - Rumah Tangga : 2.862.959 pelanggan (93,68 %)
 - Sosial : 54.877 pelanggan (1,73 %)
 - Bisnis : 119.985 pelanggan (3,92 %)
 - Industri : 1.087 pelanggan (0,03 %)
 - Publik : 19.135 pelanggan (0,63 %)
 - Lainnya : 1 pelanggan (0,00 %)
4. Profil konsumsi energi listrik pelanggan PLN sebagai berikut:
 - Rumah Tangga : 3.983 GWH (60,27%)
 - Sosial : 221 GWH (3,34%)
 - Bisnis : 1.042 GWH (15,36%)
 - Industri : 981 GWH (14,84%)
 - Publik : 292 GWH (4,41%)
 - Lainnya : 23 GWH (0,3%)
5. Kondisi pembangkit eksisting saat ini adalah sebagai berikut:

Sistem:

 - Sektor Keramasan : 435 MW
 - Sektor Jambi : 335 MW

- Sektor Bukit Asam : 171 MW
- Sektor Bengkulu : 232 MW
- IPP : 1.357 MW
- IPP Wilayah : 144 MW

Isolated:

- Bengkulu : 21,8 MW
- Jambi : 0,61 MW
- Sumsel : 4,6 MW
- IPP/Excess : 30 MW

Total : 2.731 MW

6. Kondisi dan pertumbuhan energi listrik sampai dengan bulan November 2017 sebagai berikut:

- Jumlah Pelanggan : 3.058.404 pelanggan
- Pertambahan Pelanggan : 207.321 pelanggan
- Konsumsi Energi Listrik : 6.608 GWh
- Pertumbuhan : 4,79 %

7. Pelayanan PT PLN (Persero) di area Palembang terdiri dari 10 rayon, dengan jumlah pelanggan 1.022.962 pelanggan, MVA terpasang sebesar 1.742,64 MVA, kWh jual sebesar 2.906,71 MWh, dengan pendapatan sebesar Rp3.318,27 Milyar, harga jual per kWh sebesar Rp1.142,-, dan pertumbuhan kWh jual sebesar 5,35 %.

8. Pengembangan infrastruktur kelistrikan di Sumatera Selatan berupa tambahan pembangkit terdapat 5 tambahan pembangkit yaitu PLTP Lumut Balai 110MW dengan status konstruksi, PLTSa Sukawinatan 0,5 MW dengan status proses PPA, PLTM Komering 1,5 MW dengan status konstruksi, PLTP Rantau Dadap 86 MW dengan status saat ini sudah PPA, dan PLTG Gunung Megang 40 MW dengan status sedang proses PPA.

9. Realisasi rasio elektrifikasi perkabupaten disajikan sebagai berikut:

NO	PROPINSI/ KABUPATEN	Target Sept 17 RE %	Real Sept 17 RE % PLN
XIV	SUMATERA SELATAN	82.82	84.6
230	Banyuasin	60.98	63.4
231	Musi Banyuasin	42.58	43.9
232	Ogan Ilir	67.74	69.3
233	Ogan Komering Ilir	64.60	65.9
234	Kota Palembang	100.00	100.0
235	Lahat	88.11	88.3
236	Ogan Komering Ulu	90.75	91.6
237	Ogan Komering Ulu Timur	75.83	79.1
238	Ogan Komering Ulu Selatan	47.27	49.3
239	Muara Enim	100.00	100.0
240	Musi Rawas	82.40	82.6
241	Empat Lawang	75.23	77.6
242	Lubuk Linggau	100.00	100.0
243	Pagar Alam	98.02	98.0
244	Prabumulih	100.00	100.0
245*	Penukal Abab Leumatang Ilir	-	-
246	Musi Rawas Utara	43.32	48.4

10. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Asian Games di Palembang, maka perlu dilakukan persiapan secara menyeluruh terhadap semua fasilitas kelistrikan dan agar dijamin untuk tidak ada pemadaman dan gangguan.

11. PT PLN (Persero) telah melakukan persiapan secara khusus untuk menyambut pelaksanaan Asian Games di Palembang berupa penyiapan sistem kelistrikan di kawasan yang digunakan untuk cabang olah raga Asian Games, sistem kelistrikan untuk pasokan transportasi LRT dan jaminan kehandalan untuk kelistrikan bagi lokasi VIP (instansi pemerintah, rumah sakit, aparat keamanan, dan objek vital lainnya).

12. PT PLN (Persero) perlu mengembangkan pembangkit listrik dari sampah (PLTSA) dengan memanfaatkan limbah sampah di perkotaan. Pemanfaatan limbah sampah menjadi energi pembangkit listrik ini tidak hanya untuk pembangkitan listrik tetapi juga dapat menjadi salah satu solusi mengatasi masalah sampah di perkotaan.
13. Dalam melakukan pengembangan pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah tidak boleh dilihat hanya dari aspek *production cost* karena mahal biaya pengembangan listrik dari sampah, tetapi harus dipandang manfaat lain berupa solusi masalah sampah dan lingkungan yang dapat teratasi dengan listrik dari sampah ini.
14. Pengembangan listrik dengan energi dari sampah perlu dikembangkan secara masal di berbagai kota dan daerah lain, untuk itu perlu ada regulasi atau dasar peraturan perundang-undangannya serta alokasi anggaran dari APBN dalam bentuk *Public Service Obligation* (PSO) untuk mengatasi kesenjangan biaya pembangunan dan investasinya dengan harga jual listrik yang ditetapkan.
15. Regulasi dan alokasi dana dari APBN diharapkan dapat menarik investor yang berminat untuk mengembangkan pembangkit listrik dan energi sampah ini secara maksimal.
16. Pelayanan listrik di Sumatera Bagian Selatan kerap mendapat gangguan alam berupa adanya petir menyebabkan rusaknya transmisi dan padamnya listrik untuk masyarakat. atas hal ini PLN telah berupaya dengan mendatangkan ahli petir dan melakukan pencegahan dengan memasang anti petir di transmisi PLN.

C. Kunjungan Peninjauan Jaringan Gas Rumah Tangga dan Pertemuan dengan Direksi PT PGN (Persero) Tbk.

1. Sejak tahap awal PGN beroperasi di Sumatera Selatan, wilayah PGN tersebar di Sebrang Ilir untuk melayani rumah tangga, pelanggan kecil, komersial dan industri di Kota Palembang. Pada tahun 2011 PGN melakukan pengembangan di Wilayah Talang Daku, Musi Banyu Asin untuk penyaluran gas bumi dalam rangka mendukung sektor kelistrikan dan program jaringan gas bumi rumah tangga dari APBN.
2. Kehadiran PGN sebagai penyedia energi gas bumi yang kompetitif dan ramah lingkungan dapat menjadi stimulus bagi masuknya investasi baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan serta menciptakan *multiplier effect* yang membantu meningkatkan aktivitas ekonomi. Pelanggan industri dan UMKM dapat menghemat biaya bahan bakar sehingga dapat menurunkan biaya operasi dan pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas dan daya saing industri.
3. Untuk penyediaan Gas Bumi di Sumatera Selatan, PGN memiliki pasokan jangka panjang dengan jumlah yang cukup yang berasal dari Pertamina EP dan Conoco Phillips (Grissik) Ltd.
4. Profil pelanggan PGN di Palembang sebagai berikut: industri 9 pelanggan, komersial 229 pelanggan, rumah tangga 5.828 pelanggan dengan jumlah total pelanggan sebanyak 6.066 pelanggan dan dengan kapasitas gas bumi sebanyak 10.70 BBTUD.
5. Jaringan gas untuk pelanggan rumah tangga sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat karena Pelanggan Rumah Tangga dapat menghemat pemakaian bahan bakar sampai dengan 50% dari biaya yang dikeluarkan sebelumnya, sehingga alokasi anggaran rumah tangga dapat dimanfaatkan untuk

pengeluaran lainnya dan pada akhirnya dapat berimbas pada peningkatan daya beli masyarakat.

6. Tantangan Pengelolaan Gas Bumi di Sumatera Selatan, sebanyak 1.4 BBTUD Proyeksi total permintaan (*demand*) gas bumi yang tersebar di berbagai wilayah dan cukup jauh dari infrastruktur pipa gas bumi eksisting dan 5 SPBG yang terdapat di Sumatera Selatan dapat dilakukan rekonfigurasi untuk digunakan sebagai stasiun pengisian CNG Cradle dan CNG Industri.
7. PGN mengusulkan agar SPBG yang terdapat di Sumatera Selatan dapat digunakan sebagai stasiun pengisian CNG Cradle dan CNG Industri yang akan melayani seluruh segmen pelanggan, mulai dari industri, komersial, rumah tangga, dan transportasi. pemilik SPBG dapat memungut biaya kompresi atas jasa yang diberikan. Adapun manfaat atas skema tersebut antara lain Pengguna akhir mendapatkan tambahan profit dalam bentuk efisiensi Cost (> 12%) jika dibandingkan LPG.
8. PGN telah menyiapkan Palembang sebagai wilayah berbasis energi gas bumi dan telah menyediakan infrastruktur gas bumi untuk menjamin ketahanan energi. PGN telah melayani seluruh sektor pelanggan, mulai dari industri, komersial dan rumah tangga. Untuk ke berlangsungnya penyaluran gas ke pelanggan dalam jangka panjang, PGN mengharapkan dukungan dari para stakeholder terkait. PGN menyatakan siap bersinergi untuk mendukung program-program pembangunan ekonomi Pemerintah Daerah demi memberikan nilai tambah tidak hanya bagi perusahaan, namun juga bagi stakeholder lainnya termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelanggan akhir gas bumi
9. Jaringan gas untuk rumah tangga perlu dikembangkan secara lebih besar dengan cakupan yang lebih luas untuk masyarakat di berbagai daerah, mengingat program jaringan gas ini sangat

bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menggerakkan peningkatan ekonomi. Untuk itu perlu ada program pengembangan jaringan gas bagi rumah tangga dengan alokasi dari APBN dengan nilai yang maksimal.

10. Hambatan untuk mengembangkan jaringan gas bagi rumah tangga adalah besarnya biaya modal atau biaya investasinya yang mencapai Rp15 juta per rumah tangga untuk pemasangan instalasi tahap awal. Hambatan ini perlu dipecahkan oleh pemerintah dan BPH Migas.
11. PGN diminta untuk membuat proposal pengembangan jaringan gas bagi rumah tangga di berbagai daerah yang diperlukan bagi pembahasan penyusunan program dan anggaran dalam RAPBN.
12. Iuran sebesar Rp1,2 Triliun dari PGN ke BPH Migas perlu dikaji dan dipertimbangkan untuk sebagian dialokasikan untuk biaya pengembangan jaringan gas bagi rumah tangga. Untuk itu, BPH Migas perlu melakukan kajian tentang kemungkinan pemanfaatan biaya ini secara langsung untuk pengembangan jaringan gas bagi rumah tangga.

D. Pertemuan dengan SKK Migas dan KKKS se Sumatera Selatan

1. SKK Migas memberikan penjelasan umum bahwa capaian kinerja pada tahun 2017 sebagai berikut: penahanan laju penurunan produksi yang ditargetkan rata-rata decline rate minyak bumi nasional lebih kecil dari 5% telah tercapai karena decline rate hanya 3,5%. Sementara itu untuk peningkatan cadangan minyak dan gas berupa reserve replacement ratio sebesar 60% juga telah tercapai.
2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 57 KKKS yang terdiri dari 24 merupakan KKKS eksplorasi dan 33 merupakan KKKS produksi.

3. Kegiatan SKK Migas di daerah memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas berupa proses perizinan dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut berupa pemberitahuan kegiatan, izin mobilisasi dan demobilisasi, rekomendasi tata ruang, rekomendasi Gubernur untuk izin pemanfaatan kawasan hutan, izin mendirikan bangunan, izin operasi dan izin layak operasi, izin penggunaan air bawah tanah, dan izin penggunaan air permukaan tanah.
4. SKK Migas bersama KKKS di Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan program tanggungjawab sosial berupa program bantuan bencana alam, program lingkungan hidup, program pendidikan, program pengembangan ekonomi, program pembangunan infrastruktur, program kesehatan dan kegiatan lainnya. Jumlah total terdapat 113 program.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas di Sumatera Selatan terdapat masalah dan hambatan berupa gangguan keamanan, yaitu ilegal drilling, penyerobotan sumur, Ilegal Tapping & Sabotase Penggergajian Pipa, dan Pencurian Fasilitas Produksi Operasi/ Migas.
6. Di Sumatera Selatan, beroperasi PT Pertamina EP Asset 2 dengan 4 field yaitu Adera, Limau, Pendopo, Prabumulih dengan wilayah kerja yang tersebar di 9 Kota/Kabupaten. Serta beroperasi PT Pertamina EP Asset 1 Ramba Field dengan wilayah kerja yang tersebar di 2 Kabupaten dan 6 Kecamatan. Terdapat juga 18 TAC/KSO Pertamina EP yang beroperasi di Sumatera Selatan.
7. PT Pertamina EP sebagai salah satu KKKS di Sumatera Selatan telah menyusun rencana kerja tahun 2018, baik untuk investasi, kegiatan operasi serta juga menetapkan target produksi. Selain itu juga mempunyai rencana kerja berupa Peresmian Museum Migas Asset 2 di Prabumulih, Peresmian Sentral Mitra Binaan Asset 2,

Peresmian Cluster RB-05, Pembangunan Jembatan Sungai Ibul dan RB-12 di Field Ramba, dan Pembangunan Sludge Pond Lapangan Bentayan di Field Ramba.

8. Banyaknya masalah berupa gangguan dari masyarakat terhadap kegiatan usaha hulu migas dan fasilitasnya merupakan wujud kurangnya rasa kepemilikan dan tanggungjawab masyarakat terhadap kegiatan usaha hulu Migas. Untuk itu perlu ada program-program yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang kegiatannya dapat dikoordinasikan sesuai aspirasi masyarakat.

BAGIAN III

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, terdapat kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengembangan listrik dengan energi dari sampah (PLTSa) perlu dikembangkan secara masal di berbagai kota dan daerah lain, untuk itu perlu ada peraturan perundang-undangnya yang mendukung serta alokasi anggaran dari APBN dalam bentuk *Public Service Obligation* (PSO) untuk mengatasi kesenjangan biaya pembangunan dan investasinya dengan harga jual listrik yang ditetapkan. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktur Utama PT PLN (Persero).
2. Komisi VII DPR RI perlu melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas kesiapan penyediaan kelistrikan dan juga jaminan pasokan bahan bakar minyak dan gas untuk pelaksanaan Asian Games di Jakarta dan Palembang.
3. Jaringan gas untuk rumah tangga perlu dikembangkan secara lebih besar dengan cakupan yang lebih luas untuk masyarakat di berbagai daerah. Untuk itu, perlu ada program pengembangan jaringan gas bagi rumah tangga dengan alokasi dari APBN.
4. Komisi VII DPR RI meminta Direktur PT PGN (Persero) Tbk untuk membuat proposal pengembangan jaringan gas bagi rumah

tangga di berbagai daerah yang diperlukan bagi pembahasan penyusunan program dan anggaran dalam RAPBN.

5. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas melakukan kajian tentang kemungkinan pemanfaatan dana iuran dari PT PGN (Persero) Tbk ke BPH Migas untuk sebagian dialokasikan secara langsung bagi program pengembangan jaringan gas bagi rumah tangga.
6. Komisi VII DPR RI perlu melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Kepala SKK Migas terkait dengan sinkronisasi dan aspirasi pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat di lokasi kegiatan usaha hulu migas.

B. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jakarta, Desember 2017

**Pimpinan Delegasi
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI**

Gus Irawan Pasaribu, SE.AK., MM., CA.